

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah berbagai macam media hiburan yang tersedia pada saat ini, film masih menjadi salah satu opsi yang dipilih masyarakat untuk mencari hiburan atau sekadar mengisi waktu luang. Terlebih lagi dengan kecanggihan teknologi dan semakin terjangkau harganya, kini banyak konten yang salah satunya berbentuk film yang disampaikan dari sebuah *platform* menggunakan internet atau disebut dengan *Over The Top* (OTT). Hal ini tentunya semakin memudahkan mereka untuk mengakses film sesuai dengan minat mereka di mana saja dan kapan saja selama tersambung dengan koneksi internet.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia mengenai perfilman disebutkan bahwa film merupakan suatu bentuk seni budaya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan potensi diri, membimbing akhlak yang terpuji, mencerdaskan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai sarana promosi Indonesia secara global.²

Salah satu film yang sempat ramai diperbincangkan di awal tahun 2022 adalah film berjudul *Penyalin Cahaya* (*Photocopier*). Hal yang menjadikan *Penyalin Cahaya* (*Photocopier*) menarik adalah karena tema yang diangkat merupakan isu yang cukup sensitif khususnya di Indonesia saat ini, yaitu

¹ Laura Zinnia Valentine, *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis*, Vol.8 No.3, 2018, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, hlm. 2-4.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*, hlm. 1.

tentang pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual memang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual di dalamnya dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender dan umur. Dalam jumpa pers virtual pada tanggal 19 Januari 2022, menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) yaitu Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi kasus kekerasan yang dialami perempuan sebanyak 10.247 dan sejumlah 15,2 persennya merupakan kekerasan seksual. Sedangkan dalam 14.517 kasus kekerasan anak, sejumlah 45,1 persennya adalah kekerasan seksual³

Penyalin Cahaya (*Photocopier*) bercerita mengenai kisah Suryani yang beasiswa dicabut akibat swafotonya sewaktu mabuk tersebar di media sosial. Pihak kampus mencabut beasiswanya karena alasan Sur tidak berkelakuan baik dan dianggap mencemarkan nama baik fakultas. Merasa ini tidak adil dan ada yang salah, Sur memulai investigasinya sendiri demi menemukan kebenaran karena iapun diusir dari rumah orang tuanya. Dalam investigasinya tersebut, kemudian Sur menemukan fakta bahwa dirinya telah menjadi korban atau penyintas pelecehan seksual. Tidak hanya dirinya tetapi juga ada beberapa orang lain, ada pula yang bergender laki-laki.

Setelah mengetahui bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual, Sur berusaha membujuk orang yang diketahuinya sebagai korban juga.

³ Vitorio Mantalean, *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, pada tanggal 26 Maret 2022, pukul 15.37 WIB.

Namun hal tersebut tidak berhasil, karena dianggap akan percuma. Sur masih berusaha untuk memperjuangkan keadilan serta hak-haknya sebagai korban pelecehan seksual. Kemudian Sur menemui dewan kode etik fakultasnya sendirian untuk melapor. Ia berharap akan dibantu dalam proses penyelidikannya, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukti-bukti yang berbentuk file digital malah tersebar ke pihak dosen lain dan para mahasiswa. Terdapat ketidakadilan terhadap pelaku kekerasan seksual yang notabene adalah seorang laki-laki dan memiliki kedudukan penting di lingkungannya.

Di Indonesia, penyintas kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual di dalamnya masih mengalami kesulitan mendapat dukungan dan ruang aman untuk bercerita. Walaupun kekerasan seksual tersebut dapat dialami oleh semua gender, namun sebagai perempuan saat ini masih lebih sulit untuk mendapat dukungan. Beberapa contoh kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan sulitnya dukungan terhadapnya adalah kasus Agni (bukan nama sebenarnya) mahasiswa Universitas Gadjah Mada serta kasus yang dialami Baiq Nuril seorang guru di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Agni diduga menjadi korban kekerasan seksual saat menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pada tahun 2017 oleh HS yang juga mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Sepulang dari KKN, Agni mencoba untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dengan mencari jalannya sendiri. Dalam proses perjuangannya mencari keadilan, pihak-pihak terkait yang adalah para pejabat universitas justru tidak memihak

kepada penyintas, terkesan menyalahkan. Hal tersebut dibuktikan prosesnya yang berbelit. Bahkan beberapa pejabat universitas melontarkan kata-kata yang cenderung menyalahkan korban. Salah satu pejabat universitas yang meminta dirahasiakan identitasnya berpendapat bahwa jangan menyebut Agni sebagai korban terlebih dahulu. Bahkan Dosen Pembimbing Lapangan Agni meminta Agni untuk menerima peristiwa pelecehan tersebut sebagai pengalaman dengan alasan kejadian itu sudah berlalu. Kepala Subdirektorat KKN yang baru juga mengatakan, jikalau Agni tidak mengingap di pondokan tempat kejadian perkara maka peristiwa itu tidak akan terjadi.

Budi Wulandari sebagai perwakilan dari Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* yang mendampingi kasus Agni menyayangkan beberapa pihak yang pada awalnya mengira ini bukan merupakan kasus perkosaan. Kurangnya kepekaan dan empati terhadap penyintas menyebabkan kasus ini tidak benar-benar diusut sejak awal. Akibatnya, Agni harus berjuang menolong dirinya sendiri untuk bertahan menghadapi trauma dan berusaha agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Kasus lain yang juga terjadi pada tahun 2017 adalah ditahannya seorang guru di Nusa Tenggara Barat bernama Baiq Nuril. Dirinya ditahan karena tersebarnya rekaman percakapan telepon nya dengan seorang kepala sekolah di tempat ia bekerja. Dalam bagian percakapannya, menurut Nuril hal tersebut termasuk pelecehan terhadap perempuan yang ia kenali. Putusan

⁴ Citra Maudy, *Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan*, diakses dari <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>, pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 08.56 WIB.

Mahkamah Agung di bulan September 2018 menyatakan Nuril bersalah karena telah menyebarkan rekaman yang berisi tindak asusila. Ia terancam hukuman penjara selama 6 bulan beserta denda sebanyak 500 juta rupiah. Jika tidak bisa membayar denda maka sebagai gantinya adalah hukuman kurungan selama tiga bulan. Hukuman Nuril berakhir ketika Presiden Joko Widodo menandatangani amnesti baginya pada 29 Juli 2019.⁵

Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Mariana Amiruddin mengutarakan bahwa dari banyaknya laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Komisi Nasional Perempuan, nyaris seluruh penyintasnya disalahkan oleh orang-orang di lingkungannya. Mariana juga berpendapat mengenai pemberian amnesti kepada Nuril tidak menyelesaikan kasus secara struktural. Manfaatnya hanya untuk membebaskan Baiq Nuril saja, sedangkan masih banyak kasus lain yang serupa.⁶

Berdasarkan data tahunan Komisi Nasional Perempuan di 2022, dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2021, tahun 2021 merupakan tahun dengan total kasus Kekerasan Berbasis Gender tertinggi. Kasus sebanyak 338.496 ini mengalami peningkatan 50% dari total kasus di tahun 2020, jumlah ini termasuk dari lingkungan pendidikan. Untuk kasus di jenjang Perguruan Tinggi adalah sebanyak 35%, pada pesantren sebanyak 16%, dan sebanyak

⁵ Christoforus Ristiano, *7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Baiq,kasasi%2C%20bebas%20dari%20jerat%20hukum>, pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 15.56 WIB.

⁶ Callistasia Wijaya, *Baiq Nuril, amnesti pertama untuk korban pelecehan seksual: 'Belum selesai masalah secara struktural'*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49107027>, pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 13.35 WIB.

15% pada tingkat SMA/SMK.⁷ Hal ini membuat pihak Komisi Nasional Perempuan mengharapkan agar Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan.

Lantaran di Indonesia belum banyak isu pelecehan seksual yang dikemas dalam bentuk film maka *Penyalin Cahaya (Photocopier)* ini menarik diteliti. Disamping itu, film ini menggambarkan bagaimana seorang penyintas pelecehan seksual yang kesulitan mendapat ruang aman atau dukungan bahkan di lingkungan keluarganya. Penggambaran yang juga banyak terjadi di masyarakat dan beberapa contoh kasusnya telah diuraikan pada tulisan di atas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka terbentuklah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Makna Perjuangan Penyintas Pelecehan Seksual Pada Film *Penyalin Cahaya (Photocopier)* berdasarkan teori Analisis Hermeneutika Mendalam John B. Thompson ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini, diantaranya:

1.3.1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran penyintas pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*.

⁷ Komnas Perempuan, *PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 10.53 WIB.

1.3.2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran pelaku dan tindakan pelecehan seksual dalam film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*.

1.3.3. Untuk mengetahui makna perjuangan penyintas pelecehan seksual pada film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti, dengan adanya penelitian ini akan memberi manfaat dalam bidang akademis maupun manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian ilmu komunikasi *broadcasting*.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Bagi masyarakat dan penulis, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual didalamnya. Selain itu diharapkan dapat memahami bagaimana perjuangan para penyintas pelecehan seksual sehingga menjadi lebih peka untuk mendukung dan tidak turut serta menyalahkan penyintas tersebut.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Paradigma Penelitian

Analisis menerapkan paradigma konstruktivis pada penelitian ini. Paradigma konstruktivis memungkinkan peneliti untuk memahami Wregas Bhanuteja dalam naungan rumah produksi Rekata Studio dan

Kaninga Picture merepresentasikan perjuangan penyintas pelecehan seksual melalui film *Penyalin Cahaya (Photocopier)* berdasarkan makna-makna subjektif dari pengalaman-pengalaman peneliti.

1.5.2. Metode Penelitian

Penelitian dengan rumusan masalah tentang bagaimana makna perjuangan penyintas kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya (Photocopier)* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hermeneutik. Lebih khususnya metode teori Hermeneutika Mendalam oleh John B. Thompson digunakan dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk menganalisis ideologi dan komunikasi massa. Kerangka dalam hermeneutika mendalam terdiri dari beberapa macam metode analisa yang bisa saling terkoneksi secara sistematis.⁸

1.5.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu film *Penyalin Cahaya (Photocopier)* yang ditulis oleh Wregas Bhanuteja dan diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Picture.

1.5.4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perjuangan penyintas pelecehan seksual pada film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*.

1.6. Jenis Data

⁸ John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Masa*, (Terjemahan: Haqul Yaqin) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 371.

1.6.1. Data Primer

Data primer atau data utama dalam penelitian ini diperoleh dari film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*. Data ini diperoleh dengan cara observasi atau menonton langsung film tersebut.

1.6.2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data pendukung penelitian diperoleh dari literatur atau buku-buku digital maupun non-digital yang sudah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) UU TPKS mengenai hal-hal yang menyangkut tindak kekerasan seksual.
- 2) Hasil survey kekerasan seksual di Indonesia yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co bekerja sama dengan Change.org menunjukkan 93% dari 1.636 responden yang mengalami kasus perkosaan, mereka tidak melaporkan kasusnya.
- 3) Konferensi pers yang dilakukan oleh Wregas Bhanuteja bersama produser dan *cast* *Penyalin Cahaya (Photocopier)* di kanal Youtube KompasTV

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan untuk penelitian ini adalah:

1.7.1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati atau menonton langsung film *Penyalin Cahaya (Photocopier)* pada layanan *streaming* Netflix.

1.7.2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan *scene* dan teks yang berkaitan dengan pelaku dan korban pelecehan seksual serta perjuangan penyintas pelecehan seksual yang digambarkan dalam film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*. Dengan dokumentasi ini peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis isi *scene* tersebut.

1.7.3. Studi Literatur

Proses pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur. Dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sumber-sumber bacaan berbentuk dokumen, buku, maupun artikel yang dapat mendukung penelitian.

1.8. Teknik Analisis Data

Sesudah teknik pengumpulan data dilakukan dan semua data pendukung telah terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data yang diperoleh analisis dalam penelitian kualitatif ini berupa gambar, teks, maupun narasi. Kumpulan data tersebut masih belum tersusun secara sistematis. Analisis data dapat dimulai dengan memilih data lalu mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu atau membentuk sebuah *pattern* guna menafsirkan makna atau pola hubungan tertentu.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Hermeneutika Mendalam John

⁹ Rachmat Kriyantono, Ph.D., *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 7, hlm. 194-195.


B. Thompson dengan urutan sebagai berikut:

1. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menganalisis sosial historis. Fase ini berkaitan dengan kondisi sosial historis para individu di dalam Rekata Studio dan Kaninga Pictures selaku rumah produksi film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*.
2. Fase kedua yaitu analisa formal atau diskursif. Untuk fase ini, analisis menggunakan teori semiotika John Fiske. Analisis memilih *scene* yang berhubungan dengan gambaran pelaku dan penyintas pelecehan seksual serta perjuangannya dalam mengusut kasus tersebut kemudian menganalisis sesuai dengan teori semiotika John Fiske. Agar dapat melakukan analisa ini, berarti analisis mempelajari bentuk-bentuk simbol sebagai konstruksi simbol yang kompleks. Bentuk simbol yang dianalisis dalam film ini diantaranya adalah:
 - a) Penggambaran debu-debu bintang (*milkyway*) yang ternyata adalah bagian tubuh para penyintas.
 - b) Adegan *fogging* yang dilakukan petugas bersamaan dengan Rama yang menggunakan kostum Perseus ketika menghampiri Sur, Farah dan Tariq untuk menghancurkan bukti pelecehan yang dilakukannya.
 - c) Adegan memfotokopi bukti-bukti pelecehan dari para penyintas
3. Fase terakhir adalah melakukan interpretasi atau re-interpretasi. Fase ini yaitu menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dikatakan dan direpresentasikan sebuah simbol. Proses interpretasi ini sekaligus proses re-interpretasi, artinya bahwa re-interpretasi yang diperantarai

hermeneutika mendalam terhadap domain objek yang sudah diinterpretasikan dan dipahami oleh subjek yang telah membangun dunia sosial-historisnya.¹⁰

1.9. Kerangka Konsep, Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1.9.1. Kerangka Konsep



Bagan 1.1. Kerangka Konsep Penelitian

¹⁰ Thompson, Op.Cit., hlm. 35-36.

1.9.2. Definisi Konsep

Penetapan konsep bermanfaat untuk menghindari kesalahan dalam mencapai tujuan penelitian ini yaitu menginterpretasikan makna perjuangan penyintas pelecehan seksual pada film *Penyalin Cahaya (Photocopier)*. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang teori dan indikator yang digunakan untuk menginterpretasikan makna perjuangan seksual. Sesuai dengan kerangka konsep di atas, penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Film. Trianton mendefinisikan film sebagai media yang memiliki sifat visual atau audio visual yang dimanfaatkan untuk mentransmisikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat.¹¹ Film berpotensi untuk mempengaruhi khalaknya karena film dapat menjangkau banyak segmen sosial di masyarakat. Pengaruh film ini dapat terjadi sesaat film tersebut berlangsung maupun dapat mempengaruhi dalam waktu yang cukup lama setelah mereka menonton film, seperti peniruan terhadap *fashion, make up*, cara bicara, bahkan tingkah laku. Hal ini membuktikan bahwa memang benar film dapat mempengaruhi khalayak.¹²
2. Perjuangan. Dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* oleh Soerjono

¹¹ Teguh Trianton, *Film Sebagai Media Belajar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 2

¹² Alex Sobur, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 127.

Soekanto, perjuangan merupakan "aspek dinamis dari kedudukan (status)". Seseorang harus melakukan perjuangannya ketika menduduki posisi tertentu di masyarakat. Perjuangan tersebut mencakup hal-hal seperti:

1. 1. Perjuangan merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi
 - 1.2. Perjuangan bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat
 - 1.3. Perjuangan yang terdiri dari norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang di masyarakat.¹³
3. Penyintas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyintas berasal dari kata dasar dari sintas yang mempunyai makna terus bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya. Kemudian dalam pemakaiannya diberikan awalan pe-, sehingga menjadi penyintas, tanpa mengurangi makna dari arti sintas tersebut.¹⁴ Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 4, korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan

¹³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Cet. 48, hlm. 212-213.

¹⁴ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi. 3, hlm. 1072.

Seksual.¹⁵

4. Pelecehan Seksual. Menurut Komisioner Subkom Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Siti Aminah Tardi, pelecehan seksual adalah segala macam tindakan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa sekehendaknya dengan cara memotret, mengintai, memberikan isyarat yang bermuatan seksual, meminta orang lain melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, mempertontonkan organ seksual melalui teknologi maupun secara langsung, mentransmisikan hal-hal yang bermuatan seksual serta melakukan sentuhan fisik.¹⁶
5. Analisa Sosial-Historis bertujuan dari untuk merekonstruksi keadaan sosial dan historis dari produksi, sirkulasi dan resepsi bentuk-bentuk simbol. Konteks sosial yang dianalisis adalah setting ruang dan waktu, bidang interaksi, institusi sosial, struktur sosial, dan media teknik transmisi.
6. Analisa Formal/ Diskursif analisa atas bentuk-bentuk simbol sebagai suatu produk yang menegaskan sesuatu tentang sesuatu. Terdapat lima jenis analisis yang dapat digunakan dalam tahap analisis formal/ diskursif yaitu, analisis argumenatif, analisis narasi, analisis wacana, analisis percakapan, analisis semiotik.

¹⁵ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK, *UU No 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, SK No 146002A.

¹⁶ Gresnia Arela Febriani, *Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 12.34 WIB.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semiotik John Fiske, dikarenakan Thompson sendiri tidak menjelaskan atau memiliki teorinya sendiri.

7. Menurut Fiske terdapat tiga level pengkodean yang bisa digunakan untuk menguraikan tanda dalam sebuah media yaitu, level realitas, level representasi dan level ideologi. Pada level realitas terdapat kode-kode dengan aspek sosial seperti penampilan, kostum, tata rias, perilaku, cara bicara, lingkungan, ekspresi, dan gestur. Unsur-unsur yang telah disebutkan ini dikonstruksi secara elektronik oleh kode-kode teknik yang merupakan unsur dari level representasi. Level representasi terdiri dari kamera, tata cahaya, pengeditan dan suara. Unsur-unsur inilah yang mentransmisikan atau menindahkan kode representasi konvensional ke dalam bentuk representasi seperti narasi, konflik, karakter, aksi, dialog, latar, pemeran dan sebagainya. Selanjutnya pada level ideologi, unsur-unsur pada level representasi secara koheren diterima secara sosial dengan kode ideologi tertentu seperti individualisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dan lain-lain.¹⁷
8. Interpretasi/ Re-Interpretasi. Metode terakhir ini diawali dengan analisa: metode tersebut merinci, membagi-bagi, mendekonstruksi, berupaya menyingkap bentuk dan alat yang membentuk, dan

¹⁷ Dr. Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Petunjuk Praktis untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya*, (Jawa Tengah: Maghza Pustaka, 2022), hlm. 104-105.

bekerja dengan, sebuah simbol atau bentuk wacana. Interpretasi membangun analisa tersebut serta hasil- hasil dari analisa sosial-historis.

1.9.3. Definisi Operasional

Tabel 1.1. Definisi Operasional

No.	Konsep	Definisi Operasional
1	Film	Film merupakan media yang bersifat visual atau audio-visual mampu menjangkau banyak segmen sosial dan berpotensi untuk mempengaruhi khalayak. <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> adalah film yang diproduksi oleh Rekata Studio berkolaborasi dengan Kaninga Pictures, ditulis dan disutradarai oleh Wregas Bhanuteja. Film ini bercerita mengenai investigasi Sur atas kasus pelecehan yang dialaminya.
2	Perjuangan	Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara individu atau berkelompok dengan kerja keras menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perjuangan

		yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan Sur secara norma yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagai penyintas dan mengungkap kebenaran.
3	Penyintas	Penyintas adalah seseorang yang mampu mempertahankan hidupnya atau selamat dari peristiwa yang mengancam nyawa mereka. Penyintas dapat mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial. Penyintas dalam penelitian ini merujuk pada kondisi Sur, Farah dan Tariq dalam film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> .
4	Pelecehan Seksual	Pelecehan seksual dalam definisi operasional diartikan sebagai tindakan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh Rama. Tindakan tersebut berupa kata “cupang” yang merujuk kepada foto-foto penyintas. Rama juga melakukan sentuhan fisik dan memotret tubuh korban tanpa

		busana, serta mencuri dan mentransmisikan foto yang bermuatan seksual tanpa seizin pemiliknya.
5	Analisa sosial-historis	Analisa sosial historis dalam definisi operasional adalah merekonstruksi keadaan sosial dan historis dari produksi, sirkulasi dan resepsi bentuk-bentuk simbol dari Wregas Bhanuteja selaku penulis serta Rekata Picture dan Kaninga Picture sebagai rumah produksi film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> .
6	Analisa Formal/ Diskursif Semiotika John Fiske	Definisi operasional analisa formal/ diskursif merupakan metode yang dilakukan setelah analisis kajian-historis untuk menganalisa simbol-simbol yang berkaitan dengan pelaku dan tindakan pelecehan seksual, penyintas dan perjuangannya dalam mengungkap kasus pelecehan seksual dalam film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> . Metode analisa formal/ diskursif dalam penelitian ini

		<p>menggunakan teori Semiotika John Fiske.</p> <p>Fiske membagi tiga level pengkodean untuk menguraikan kode atau simbol-simbol pada sebuah media. Ketiga level tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Level Realitas yang berupa penampilan, kostum, tata rias, perilaku, cara bicara, lingkungan, ekspresi, dan gesture karakter dalam film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i>.</p> <p>Level Representasi terdiri dari kamera, tata cahaya, pengeditan dan suara yang mendukung narasi, konflik, karakter, aksi, dialog dan latar film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i>.</p> <p>Definisi operasional Level Ideologi yaitu unsur-unsur pada level representasi secara koheren diterima secara sosial dengan kode ideologi tertentu yang tergambar dalam film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> seperti patriarki dan kelas sosial.</p>
--	--	---

	Interpretsi/ Re-Interpretasi	<p>Interpretasi di mana merupakan penjelasan secara rinci mengenai apa yang dikatakan dan direpresentasikan sebuah simbol. Definisi operasional dari Interpretasi/ Re-interpretasi adalah menginterpretasikan ulang simbol-simbol hasil interpretasi Wregas Bhanuteja dan timnya yang telah membangun cerita sedemikian rupa hingga tertuang dan direpresentasikan ke dalam film <i>Penyalin Cahaya (Photocopier)</i> yang telah dianalisa formal/ diskursif dan dianalisis sosial-historisnya.</p>
--	------------------------------	---